



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR

Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 46 Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng Makassar

Website : [www.poltekkes-mks.ac.id](http://www.poltekkes-mks.ac.id) Email [info@poltekkes-mks.ac.id](mailto:info@poltekkes-mks.ac.id)

Telepon : (0411) 8051012



**NOTA DINAS**

Nomor : KP.03.04/2.1/ 1804 /2020

Yth. : - Para Pejabat di Direktorat  
- Para Ketua Jurusan dan Kaprodi Keperawatan Pare-pare  
Dari : Direktur  
Hal : Pendataan PNS yang berdampak Pandemi Covid-19  
Tanggal : 08 April 2020

Menindaklanjuti surat Sekretaris Badan PPSPDM Kemenkes RI Nomor : KP.08.04/4/2493/2020 tentang Pendataan Riwayat Kesehatan PNS yang berdampak pandemi Covid-19, yang pemantauannya dilaporkan ke PPSPDM Kemenkes RI setiap hari paling lambat Pukul 19.00 Wita, maka dengan kami kami sampaikan kepada Bapak/Ibu agar menyampaikan data sebagai berikut :

1. Pegawai yang masuk kantor setiap hari karena ada tugas yang tidak bisa dilakukan Work From Home (WFH)  
Pegawai yang masuk kantor agar menginput pada link berikut :  
<https://bit.ly/pegawai-masuk-kantor>
2. Mendata pegawai dilingkungannya masing-masing yang masuk dalam kategori :
  - Orang Dalam Pemantauan (ODP)
  - Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
  - Pasien yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19
  - Pasien yang sembuh
  - Pegawai yang meninggal akibat pandemi Covid-19


Kriteria Kategori diatas dapat dilihat pada surat terlampir

Pegawai yang masuk kategori diatas agar disampaikan ke Direktur melalui Sub Bagian Kepegawaian & Umum di email : [kepeg@poltekkes-mks.ac.id](mailto:kepeg@poltekkes-mks.ac.id)

Demikian surat ini untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

 Direktur

Dr. Ir. H. Agustian Ipa, M.Kes



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Nomor : KP.08.04/4/2493/2020  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pendataan Riwayat Kesehatan PNS yang berdampak pandemi Covid-19 di Lingkungan Kementerian Kesehatan

7 April 2020

Yth.

1. Para Kepala Pusat di Lingkungan BPPSDMK
2. Sekretaris KTKI
3. Kepala BBPK Jakarta, Ciloto dan Makassar
4. Kepala Bapelkes Cikarang, Batam dan Semarang
5. Para Direktur Poltekkes Kemenkes

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor KP.04.02/4/1162/2020 tanggal 2 April 2020 hal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara melakukan pengisian data riwayat kesehatan PNS dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)-BKN secara berkala paling kurang sekali dalam satu minggu dengan berpedoman pada panduan teknis pengisian data PNS riwayat COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran BKN.
2. Pendataan riwayat kesehatan dilakukan terhadap PNS yang terbagi dalam kategori:
  - a. Orang Dalam Pemantauan (ODP)
    - 1) Orang yang mengalami demam 38° C atau lebih atau punya riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat.
    - 2) Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif Covid-19.
  - b. Pasien Dalam pengawasan (PDP)
    - 1) Orang dengan infeksi saluran pernafasan atas akut (ISPA) yaitu demam 38° C atau lebih atau riwayat demam disertai salah satu gejala seperti batuk/sesak nafas/sakit

tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat.

- 2) Orang dengan demam 38° C atau lebih atau punya riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19
  - 3) Orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala atau orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis yang meyakinkan.
- c. Pasien yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19 yaitu pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
  - d. Pasien yang dinyatakan sembuh; dan
  - e. Meninggal akibat pandemic COVID-19.
3. Agar Saudara melakukan pemantauan Covid-19 di unit kerja Saudara dan melaporkan setiap hari paling lambat Pukul 19.00 melalui aplikasi *google form* (link akan dibagikan kemudian). Data yang diisi disesuaikan dengan data yang diisi pada aplikasi SAPK-BKN

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI.